



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Pinto Ahmad Bin Abdul Karim;
Tempat lahir : Teluk Kayu Putih;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04 Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pinto Ahmad Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pinto Ahmad Bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Pinto Ahmad Bin Abdul Karim pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati Binti Jalaludin di RT.004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo lalu Terdakwa melihat Saksi Rinto Arsad Bin Arsad berada di sana sedang makan di dapur rumah Saksi Salwati selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Rinto Arsad dengan membawa tombak dan mengarahkan ke Saksi Rinto Arsad lalu mengenai bagian perut Saksi Rinto Ahmad. Kemudian Terdakwa berkata

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



kepada Saksi Rinto Ahmad “ngan bunuh kan (aku bunuh kamu)” lalu Saksi Rinto Ahmad berlari ke luar rumah Saksi Salwati melalui pintu depan rumah Saksi Salwati lalu terdakwa mengejar Saksi Rinto Ahmad kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis golok dari pinggangnya lalu mengayunkan ke arah kepala Saksi Rinto Ahmad sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dan mengenai Kepala Saksi Rinto Ahmad kemudian Terdakwa mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau jenis golok ke arah tubuh Saksi Rinto Ahmad dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Rinto Ahmad sehingga menyebabkan perut, kepala dan bahu sebelah kiri Saksi Rinto Ahmad terluka;

- Berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Rory Sakanov dengan Nomor 445/1007/PKM-SA/2020 tanggal 17 September 2020 dari UPTD Puskesmas Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : tampak bekas luka robek dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- b. Muka/wajah : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- c. Leher : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- d. Bahu : tampak bekas luka robek pada bahu kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$;
- e. Dada : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- f. Punggung : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- g. Perut : tampak bekas luka gores pada perut bagian kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- h. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 36 tahun;

Diduga hal di atas terjadi karena ada tindakan kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rinto Arsad Bin Arsad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi telah ditombak dan dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di dapur rumah milik Saksi Salwati, sedangkan Saksi Salwati dan suaminya yang bernama Ipul, masih makan dan duduk di kursi yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat duduk Saksi. Kemudian Saksi tidak tahu kapan datangnya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dapur dari arah pintu depan dengan membawa 1 (satu) buah tombak babi sambil berkata "ku bunuh kau, ku bunuh kau!", lalu tombak tersebut diarahkan kepada Saksi dan mengenai bagian perut Saksi, setelah itu Saksi mengelak dan berlari keluar rumah melalui pintu depan rumah dan dikejar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut golok dari pinggangnya dan mengayunkan golok tersebut ke kepala Saksi dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali hingga kepala Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa kembali membacok bahu Saksi sebelah kiri dari arah belakang;
- Bahwa Saksi Salwati dan Sdr. Ipul tidak berbuat apa-apa karena merasa takut dengan tingkah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat itu, Saksi mengalami luka bacok di bagian kepala, bahu dan di bagian perut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Puskesmas Sungai Abang, kemudian luka di bagian kepala dan bahu Saksi dijahit luar dalam, kurang lebih semuanya ada 42 (empat puluh dua) jahitan, sedangkan luka di bagian perut tidak dijahit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bergurau mengajak Terdakwa untuk bertinju dengan Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, namun pada saat itu Terdakwa hanya diam dan bersikap biasa saja;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) hari Saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan tidak bisa mencari nafkah akibat kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah sering mengancam Terdakwa seperti mengajak berantam dan mau menikam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa tombak;

2. Muhammad Sargawi Bin Arsad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena adik Saksi, yaitu Saksi Rinto, telah ditombak dan dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut satu hari setelah kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB karena mendengar cerita dari warga bahwa Saksi Rinto telah dibacok oleh Terdakwa, namun karena kurang yakin dengan informasi tersebut Saksi mencari tahu dengan mendatangi rumah Saksi Salwati;
- Bahwa rumah Saksi berada agak jauh dari lokasi kejadian, kurang lebih 1 (satu) kilometer jaraknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rinto saat itu sedang terbaring di rumah dalam keadaan pucat, kepala dan bahu kirinya diperban dan ada luka gores dibagian perutnya;
- Bahwa Saksi Rinto tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari karena tangannya tidak bisa digerakkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menombak dan membacok Saksi Rinto, karena Saksi cuma diberitahu bahwa Saksi Rinto berkelahi dengan Terdakwa dan Terdakwa melukai Saksi Rinto dengan menggunakan tombak;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Rinto, dan Saksi juga tidak ada menanyakan kepada Saksi Rinto mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Salwati Binti Jalaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena perbuatan menyakitkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rinto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang makan sendirian di dapur bersama dengan suami Saksi dan juga Saksi Rinto. Selanjutnya kurang lebih sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba saja masuk dari arah depan, dan langsung menuju ke dapur sambil membawa satu tombak panjang kurang lebih berukuran dua meter, kemudian tombak tersebut diarahkan ke Saksi Rinto;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri, Saksi sedang duduk di dapur. Kemudian saat tombak mengarah kepada dirinya, Saksi Rinto lari mendekat ke arah Saksi untuk berlindung, selanjutnya Saksi merasa takut dan langsung lari ke luar rumah dengan membawa anak-anak, suami Saksi juga lari tetapi Saksi tidak mengetahui kemana arahnya. Bahwa setelah kejadian baru Saksi kembali ke rumah yang sudah dalam keadaan sepi;
 - Bahwa pada saat kembali ke rumah Saksi melihat ada percikan darah pada spion mobil;
 - Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Rinto di Puskesmas setelah warga memberitahukan keberadaannya;
 - Bahwa yang Saksi lihat Saksi Rinto mengalami luka dan sudah dijahit serta diperban di bagian kepala dan bahu;
 - Bahwa Saksi ada bertanya kepada Saksi Rinto penyebab luka tersebut dan yang menyebabkannya adalah perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Rinto;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rinto beristirahat di rumah selama 2 (dua) dan tidak dapat beraktivitas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak membawa tombak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa Pinto Ahmad Bin Abdul Karim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membacok Saksi Rinto Ahmad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian tersebut, Saksi Rinto datang ke rumah Terdakwa dan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian ia membentak orang tua Terdakwa dan mengancam ibu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan ibu Terdakwa, Saksi Rinto menanyakan keberadaan Terdakwa karena ia mau mengajak Terdakwa berkelahi, dan mau menikam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya mau menikam Terdakwa, tetapi kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Saksi Rinto juga pernah mengajak saya untuk berkelahi;
- Bahwa ibu Terdakwa menceritakan hal tersebut melalui telepon, selanjutnya karena Terdakwa emosi Saksi Rinto membentak ibu Terdakwa, Terdakwa pergi mencari Saksi Rinto dan mendapat informasi ia berada di rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati, dan setelah bertemu dengan Saksi Rinto di dapur rumah milik Saksi Salwati, lalu Terdakwa mendorong tubuhnya, kemudian Terdakwa mengambil golok yang ada di bawah meja di dapur rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala, bahu dan perut Saksi Rinto, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat akibat bacokan tersebut karena setelah itu Terdakwa meninggalkannya dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan golok saja yang Terdakwa temukan di dapur rumah milik Saksi Salwati dan tidak ada menggunakan alat lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Rinto dirawat di Puskesmas dan kemudian beristirahat di rumah Saksi Salwati selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Ibu Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian tetapi korban minta uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan keluarga Terdakwa tidak mampu membayarnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Evidianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena perbuatan yang menyebabkan sakit yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rinto, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai korban, yang saya tahu dari keterangan Terdakwa ia menggunakan alat berupa pisau milik Saksi Salwati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sakit hati karena Ibu kami dibentak oleh korban;
- Bahwa sebelumnya korban datang ke rumah mencari Terdakwa untuk diajak berkelahi, kemudian ia membentak-bentak ibu kami, mengetahui hal tersebut Terdakwa sakit hati dan pergi mencari korban hingga terjadi perkara ini;
- Bahwa pada awalnya keluarga korban minta berdamai dengan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah dicari uang untuk berdamai tersebut, keluarga korban meminta kembali uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kami tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* yang dibuat oleh dr. Rory Sakanov dengan Nomor 445/1007/PKM-SA/2020 tanggal 17 September 2020 dari UPTD Puskesmas Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : tampak bekas luka robek dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- b. Muka/wajah : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Leher : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- d. Bahu : tampak bekas luka robek pada bahu kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$;
- e. Dada : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- f. Punggung : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- g. Perut : tampak bekas luka gores pada perut bagian kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- h. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 36 tahun;

Diduga hal di atas terjadi karena ada tindakan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati untuk mencari Saksi Rinto (korban), dan melihat Saksi Rinto yang pada saat itu berada di dapur, Terdakwa mengambil golok milik Saksi Salwati dan diayunkan ke arah korban;
- Bahwa kejadian bermula saat korban datang ke rumah Terdakwa dan mencari keberadaan Terdakwa, yang pada saat itu tidak ada di rumah, kemudian korban membentak orang tua Terdakwa dan mengancam ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ibu Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu pergi mencari korban dan mendapat informasi ia berada di rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati, dan setelah bertemu dengan korban di dapur rumah milik Saksi Salwati, lalu Terdakwa mendorong tubuh korban, kemudian Terdakwa mengambil golok yang ada di bawah meja di dapur rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala korban, selanjutnya korban berlari keluar dari rumah milik Saksi Salwati dan Terdakwa mengejanya sambil kembali mengayunkan golok yang ada di tangannya dan mengenai bahu serta perut korban, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala, bahu, dan perut, sebagaimana dikuatkan pula dengan Visum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



et Repertum Nomor 445/1007/PKM-SA/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh dr. Rory Sakanov dari UPTD Puskesmas Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 36 tahun, tampak bekas luka robek dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ pada bagian kepala, bekas luka robek pada bahu kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$, tampak bekas luka gores pada perut bagian kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, diduga terjadi karena ada tindakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Pinto Ahmad Bin Abdul Karim selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dapur rumah milik Saksi Salwati di RT. 004, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati untuk mencari Saksi Rinto (korban), dan melihat Saksi Rinto yang pada saat itu berada di dapur, Terdakwa mengambil golok milik Saksi Salwati dan diayunkan ke arah korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat korban datang ke rumah Terdakwa dan mencari keberadaan Terdakwa, yang pada saat itu tidak ada di rumah, kemudian korban membentak orang tua Terdakwa dan mengancam ibu Terdakwa. Selanjutnya ibu Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi lalu pergi mencari korban dan mendapat informasi ia berada di rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Salwati, dan setelah bertemu dengan korban di dapur rumah milik Saksi Salwati, lalu Terdakwa mendorong tubuhnya, kemudian Terdakwa mengambil golok yang ada di bawah meja di dapur rumah Saksi Salwati, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala korban, selanjutnya korban berlari keluar dari rumah milik Saksi Salwati dan Terdakwa mengejanya sambil kembali mengayunkan golok yang ada di tangannya dan mengenai bahu serta perut korban, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala, bahu, dan perut, sebagaimana dikuatkan pula dengan *Visum et Repertum* Nomor 445/1007/PKM-SA/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh dr. Rory Sakanov dari UPTD Puskesmas Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 36 tahun, tampak bekas luka robek dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ pada bagian kepala, bekas luka robek pada bahu kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times$

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 cm, tampak bekas luka gores pada perut bagian kiri dengan ukuran $\pm 6 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, diduga terjadi karena ada tindakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menghendaki tindakan yang dilakukannya dan dengan mengayunkan golok ke arah korban Terdakwa mengetahui pula akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut akan menimbulkan luka pada korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pinto Ahmad Bin Abdul Karim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim